



# **PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Pontianak;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4069);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**dan**

**BUPATI PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pontianak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
6. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian bangunan;
  - c. pemakaian ruang untuk pesta atau pertemuan legal;
  - d. pemakaian kendaraan dan/atau alat berat milik daerah; dan
  - e. pemakaian kekayaan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang dan/atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan pada jenis Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian kekayaan Daerah, jenis kekayaan Daerah, serta jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB IV**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan besarnya kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan dan/atau diperoleh, tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Unsur biaya persatuan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin dan/atau periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

a. Gedung dan perlengkapan

No	Jenis Barang	Kapasitas	Besarnya Biaya Sewa/Sekali Pakai/Hari/Bulan/Thn/M <sup>3</sup>	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mess Chandramidi			
	a. Aula	Besar	Rp 1.000.000 / hari	Dilengkapi 100 bh kursi tidak termasuk biaya kebersihan, soundsystem, petugas kebersihan dan BBM genset
		Kecil	Rp 500.000 / hari	

	b. Kamar VIP c. Kamar Ekonomi	- -	Rp 100.000 / hari Rp 75.000 / hari	- -
2.	Gedung Pancasila - Resepsi, Pertunjukan dan sejenisnya - Kegiatan sosial dan sejenisnya	-	Rp 2.000.000 / hari Rp 1.000.000 / hari	Dilengkapi 100 bh kursi tidak termasuk biaya kebersihan, soundsystem, petugas kebersihan dan BBM genset
3.	Gedung Kartini - Resepsi, Pertunjukan dan sejenisnya - Kegiatan sosial dan Sejenisnya	-	Rp 3.500.000 / hari Rp 1.500.000 / hari	Dilengkapi 100 bh kursi tidak termasuk biaya kebersihan, soundsystem, petugas kebersihan dan BBM genset
4.	UPT LLK UKM a. Aula  b. Asrama	-  4 orang / kamar	Rp 300.000 / hari  Rp 10.000,- / orang/hari	Dilengkapi 50 bh kursi tidak termasuk biaya kebersihan, soundsystem, petugas kebersihan dan BBM genset -
6.	Seperangkat sound system	1 set	Rp 750.000 / hari	Tidak termasuk biaya pemasangan
7.	Wireless	1 set	Rp 150.000/ unit / Hari	-
8.	Kursi - Lipat  - Futura	-  -	Rp 1.000 / bh / hari  Rp 1.500 / bh / hari	Luar gedung tidak termasuk biaya angkut - sda -
9.	Meja	-	Rp 5.000 / bh / hari	Dalam gedung
10.	Tenda Besi	1 set	Rp 100.000/gawang/ hari	Tidak termasuk biaya angkut dan pasang-bongkar

b. Tanah

No	Jenis Barang	Kapasitas	Besarnya Biaya Sewa/Sekali Pakai/Hari/Bulan/Thn /M <sup>3</sup>	Keterangan
1.	Tanah Milik dan atau dikuasai oleh Pemda Kab - DalamKota Mempawah a. Untuk pertokoan b. Untuk perindustrian c. Untuk perusahaan  - Dalam Kota Sui.Pinyuh a. Untuk pertokoan b. Untuk perindustrian c. Untuk perusahaan d. Untuk pertanian	- - -  - - - -	Rp 10.000 / M <sup>2</sup> / Th Rp 5.000 / M <sup>2</sup> / Th Rp 3.000 / M <sup>2</sup> / Th  Rp 15.000 / M <sup>2</sup> / Th Rp 7.500 / M <sup>2</sup> / Th Rp 3.000 / M <sup>2</sup> / Th Rp 100 / M <sup>2</sup> / Th	- - -  - - - -

	- Dalam Kota Kecamatan lainnya			
	a. Untuk pertokoan	-	Rp 5.000 / M <sup>2</sup> / Th	-
	b. Untuk perindustrian	-	Rp 3.000 / M <sup>2</sup> / Th	-
	c. Untuk perusahaan	-	Rp 1.500 / M <sup>2</sup> / Th	-
	d. Untuk pertanian	-	Rp 50 / M <sup>2</sup> / Th	-
	- Luar Kabupaten Pontianak	-	Rp 15.000 / M <sup>2</sup> / Th	-
	a. Untuk pertokoan	-	Rp 7.500 / M <sup>2</sup> / Th	-
	b. Untuk perindustrian	-	Rp 3.000 / M <sup>2</sup> / Th	-
	c. Untuk perusahaan	-	Rp 100 / M <sup>2</sup> / Th	-
	d. Untuk pertanian			

c. Kendaraan dan alat transportasi lainnya

No	Jenis Barang	Kapasitas	Besarnya Biaya Sewa/Sekali Pakai/Hari/Bulan/Tahun/ M <sup>3</sup>	Keterangan
1.	Bus Non AC 1. Mpw – Pontianak (PP) 2. Mpw – Singkawang (PP) 3. Mpw – Bengkayang (PP) 4. Mpw – Sambas (PP) 5. Mpw – Ngabang (PP) 6. Mpw – Sanggau (PP) 7. Mpw – Sekadau (PP) 8. Mpw – Sintang (PP) 9. Mpw – Melawi (PP) 10. Mpw – K.Hulu (PP)	27 orang	Rp 250.000 / hari Rp 300.000 / hari Rp 350.000 / hari Rp 500.000 / hari Rp 500.000 / hari Rp 700.000 / hari Rp 800.000 / hari Rp 1.000.000 / hari Rp 1.200.000 / hari Rp 1.700.000 / hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Sopir
2.	Bus AC 1. Mpw - Pontianak (PP) 2.Mpw- Singkawang (PP) 3.Mpw-Bengkayang (PP) 4. Mpw – Sambas (PP) 5. Mpw – Ngabang (PP) 6. Mpw – Sanggau (PP) 7. Mpw – Sekadau (PP) 8. Mpw – Sintang (PP) 9. Mpw – Melawi (PP) 10.Mpw – K.Hulu (PP)	20 orang	Rp 350.000 / hari Rp 400.000 / hari Rp 450.000 / hari Rp 600.000 / hari Rp 600.000 / hari Rp 800.000 / hari Rp 900.000 / hari Rp 1.100.000 / hari Rp 1.300.000 / hari Rp 1.800.000 / hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Sopir
3.	Pick up 1. Mpw – Pontianak (PP) 2. Mpw – Singkawang (PP) 3. Mpw – Bengkayang (PP) 4. Mpw – Sambas (PP) 5. Mpw – Ngabang (PP) 6. Mpw – Sanggau (PP) 7. Mpw – Sekadau (PP) 8. Mpw – Sintang (PP) 9. Mpw – Melawi (PP) 10. Mpw – K.Hulu (PP)	2 orang	Rp 100.000 / hari Rp 150.000 / hari Rp 200.000 / hari Rp 250.000 / hari Rp 300.000 / hari Rp 350.000 / hari Rp 400.000 / hari Rp 450.000 / hari Rp 500.000 / hari Rp 550.000 / hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Sopir

d. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Kapasitas	Umur Ekonomis Tahun Pemakaian	Besarnya Biaya Sewa / Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Motor Grader	-	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 62.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli
2.	Stone Cruiseher Mobile	30 Ton/ Hari	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 62.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli
3.	Asphalt Mixing Plant	50 Ton/ Hari	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 62.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli
4.	Asphalt Finisher	60 Ton/ Hari	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	100.000,00 75.000,00 62.500,00 56.250,00 50.000,00 75.000,00 62.500,00 56.250,00 50.000,00 43.750,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli
5.	Exavator PC.200	0,8 M³	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	187.500,00 175.000,00 162.500,00 150.000,00 137.500,00 175.000,00 162.500,00 150.000,00 137.500,00 125.000,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli



6.	Excavator PC.100	0,8 M <sup>3</sup>	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 62.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
7..	Loader On Wheels	1,2 M <sup>3</sup>	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 62.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
8.	Roller Tendem / Roller 3 Whelel	6-8 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	37.500,00 31.250,00 25.000,00 21.875,00 18.750,00 31.250,00 25.000,00 21.875,00 18.750,00 15.625,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
9.	Roller Tendem	2,5 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	31.250,00 25.000,00 21.875,00 18.750,00 15.625,00 25.000,00 21.875,00 18.750,00 15.625,00 12.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
10.	Roller 3 Whelel	8 -10 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	50.000,00 43.750,00 37.500,00 31.250,00 25.000,00 43.750,00 37.500,00 31.250,00 25.000,00 21.875,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
11.	Baby Roller	0,8-1 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 6.250,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli

12.	Vib Plate Tamper/ Vib Hammer / Vibrating Rakmer / Aspalts Sprayer	3-5 HP 4 HP 4 HP 200 Ltr	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 6.250,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
13.	Dump Truck / Truck Maintenance	4-5- Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II  65 % / III 65 % / IV 65 % / V	50.000,00 43.750,00 37.500,00 31.250,00 25.000,00 43.750,00 37.500,00  31.250,00 25.000,00 21.875,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
14.	Dump Truck / Flatbed Truck	3,5-4 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	31.250,00 25.000,00 21.875,00 18.750,00 15.625,00 25.000,00 21.875,00 18.750,00 15.625,00 12.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
15.	Steam Cleaner	-	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 6.250,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
16.	Air Compressor	123 CFM	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	15.625,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 13.750,00 12.500,00 11.250,00 9.375,00 6.250,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
17.	Pneumatic Tyred Roller	10 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	75.000,00 62.500,00 50.000,00 43.750,00 37.500,00 62.500,00 50.000,00 43.750,00 37.500,00 31.250,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli

18.	Vibratory Roller	10-12 Ton	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	75.000,00 62.500,00 50.000,00 43.750,00 37.500,00 62.500,00 50.000,00 43.750,00 37.500,00 31.250,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli
19.	Buldozer	D-6	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V  65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	250.000,00 237.500,00 225.000,00 212.500,00 200.000,00  237.500,00 225.000,00 212.500,00 200.000,00 187.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli
20.	Buldozer	D-4	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	125.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 112.500,00 100.000,00 87.500,00 75.000,00 62.500,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi / demobilisasi, operator, BBM, Oli
21.	Jack Hammer	D-4	90 % / I 90 % / II 90 % / III 90 % / IV 90 % / V 65 % / I 65 % / II 65 % / III 65 % / IV 65 % / V	12.500,00 11.250,00 10.000,00 8.750,00 7.500,00 11.250,00 10.000,00 8.750,00 7.500,00 6.250,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli
22.	Mesin Bubut Logam	-	-	8.500,-	Tidak termasuk biaya mobilisasi/ demobilisasi, operator, BBM, Oli

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Pontianak tempat Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

**BAB VII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kedua  
Pemanfaatan**

**Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga  
Keberatan**

**Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 16**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB IX PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar dan/atau dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan

Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran dan/atau peringatan dan/atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran atas Retribusinya yang terutang.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperbaiki dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 27**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### **Pasal 28**

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan 28 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

### **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2000 Seri B Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 29-11- 2010

**WAKIL BUPATI PONTIANAK,**

ttd

**RUBIJANTO**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 29-11-2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

**GUSTI RAMLANA**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**TAHUN 2010 NOMOR 13**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**NOMOR 13 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka menunjang pemeliharaan, perawatan dan menjaga kelangsungan pemanfaatan kekayaan Daerah serta upaya meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan pungutan retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah dimaksud. Untuk mencapai hasil yang memadai, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah khususnya disini adalah Retirbusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, akan menjadi pedoman dan landasan hukum dalam menarik Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

seperti sound system, kursi, meja, tenda besi

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum

Pasal 4

Ayat (1)

orang dan/atau badan yang dimaksud meliputi :

- a. Lembaga Pemerintah / Instansi Vertikal di Daerah
- b. BUMD/N dengan nama dan dalam bentuk apapun, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap, bentuk usaha lainnya.
- c. persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga.
- d. perorangan adalah tidak mengatasnamakan lembaga tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Dapat berupa nota perhitungan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b  
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

